

FORCE MAJEURE DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Fina Mafatikhul Khilmi¹, Nita Triana²

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto^{1,2}
Email: finahelmy6@gmail.com¹, triananita@ymail.com²

Abstrak

Istilah *force majeure*, yang juga dikenal sebagai kekuatan yang lebih besar, *overmacht*, atau keadaan memaksa, lebih lazim digunakan dalam praktik hukum karena cakupannya yang bersifat universal. Meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, konsep ini tersirat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara sebagai bentuk pengecualian terhadap asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338), serta diperkuat oleh Pasal 1444 dan 1445. Tulisan ini mengkaji bagaimana *force majeure* dapat menjadi dasar hukum untuk membebaskan pihak dari tanggung jawab kontraktual akibat peristiwa luar biasa yang tidak dapat diprediksi maupun dihindari. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan yuridis-teoritis dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulan menunjukkan bahwa *force majeure* memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak dalam kondisi tertentu, serta pentingnya memperjelas klausul ini dalam perjanjian. Disarankan agar para pihak mencantumkan klausul *force majeure* secara eksplisit untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: Force Majeure, Sistem Hukum Indonesia

Abstract

The term force majeure, also known as superior force, overmacht, or compelling circumstance, is commonly used in legal practice due to its universal scope. Although not explicitly regulated in Indonesian legislation, the concept is implied in Articles 1244 and 1245 of the Civil Code (KUHPerdara) as exceptions to the principle of pacta sunt servanda (Article 1338), and further supported by Articles 1444 and 1445. This paper examines how force majeure serves as a legal basis to release contractual obligations due to extraordinary events that are unforeseeable and unavoidable. The study uses a normative legal research method with a theoretical and statutory approach. The findings indicate that force majeure provides legal protection for contracting parties under specific conditions and emphasizes the importance of explicitly including such clauses in contracts. It is recommended that parties clearly stipulate force majeure clauses to prevent future disputes.

Keywords: Force Majeure, Indonesian Legal System

A. Pendahuluan

Perkembangan hukum kontrak memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai sejak masa Romawi Kuno. Pada masa itu, kontrak atau perjanjian dilandaskan pada sumpah yang diucapkan secara sakral. Sumpah tersebut

tidak hanya dianggap sebagai janji kepada sesama manusia, tetapi juga sebagai janji kepada para dewa, sehingga memiliki dimensi keagamaan yang sangat kuat. Pelanggaran terhadap sumpah dipandang sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama Romawi, bukan sekadar pelanggaran moral atau sosial. Karena sumpah merupakan bagian dari ajaran agama, para pendeta Romawi diberi kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap individu yang mengingkari janji tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pada awalnya, penegakan janji atau kontrak tidak berada di ranah hukum sipil, melainkan berada di bawah otoritas keagamaan. Seiring waktu, pemahaman terhadap kontrak mengalami sekularisasi dan berkembang menjadi bagian dari sistem hukum formal, terutama dalam konteks hubungan hukum perdata.¹

Pada abad ke-19, teori hukum kontrak klasik muncul sebagai reaksi terhadap tradisi keadilan substantif abad pertengahan. Para sarjana hukum saat itu menekankan pentingnya pilihan individual sebagai inti dari kontrak, bahkan menyamakannya dengan kontrak itu sendiri. Kebebasan individu dianggap sebagai nilai tertinggi, dan kontrak dipandang sebagai wujud nyata dari kebebasan tersebut.² Hukum kontrak Indonesia saat ini menganut tradisi civil law yang berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, fakta lain yang tampak adalah pengaruh Belanda yang telah menancapkan pilar-pilar ketentuan yang mengikat antara masyarakat dengan penguasa maupun masyarakat dengan masyarakat sendiri.³

Kontrak membentuk hubungan hukum privat antara para pihak, di mana masing-masing memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan dan kepatuhan atas kesepakatan yang dibuat secara sukarela. Namun, pelaksanaan kontrak tidak selalu berjalan sesuai tujuan karena bisa terhalang oleh wanprestasi, paksaan, kekeliruan, penipuan, atau keadaan memaksa (*force majeure / overmacht*). Keadaan tersebut dapat menyebabkan kontrak dibatalkan atau menjadi batal demi hukum.⁴ *Force majeure* atau keadaan memaksa merupakan konsep hukum perdata yang merujuk pada peristiwa di luar kendali manusia, yang menyebabkan tidak tercapainya maksud dan tujuan suatu perjanjian. Konsep ini berasal dari hukum Romawi (*vis major cui resisti non potest*) dan diadopsi dalam berbagai sistem hukum, meskipun dalam *common law* maknanya diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi prestasi kontrak, yang meskipun serupa, tidak identik dengan *force majeure*. Menurut Mochtar

¹ C,F,G. Sunaryati Hartono, Mentjari Bentuk dan Sistim Hukum Perdjanjian Nasional Kita, Alumni, Bandung, 1969, hlm. 13.

² Ridwan Khairandy, Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak, Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus Vol, 18 Oktober 2011, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2011, hlm. 41.

³ Rene David and John. E.C. Brierley: Major Legal Systems in the World Today, Second Edition, Stevens & Sons, London, 1978, pg. 21.

⁴ Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2013, hlm. 3.

Kusumaatmadja, *force majeure* dapat menjadi alasan yang sah untuk tidak melaksanakan kewajiban, karena hilangnya objek atau tujuan utama perjanjian. Keadaan ini menyangkut ketidakmungkinan pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan sekadar kesulitan. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Mieke Komar Kantaatmadja.⁵

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian adalah pada pengaturan dan penerapan *force majeure* dalam hukum kontrak Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan dan literatur pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji bahan hukum primer berupa KUHPerdata, dan bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat para ahli hukum kontrak. Selain itu, digunakan juga bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk menunjang pemahaman istilah dan konsep.⁶

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan isi dari peraturan dan literatur yang dikaji untuk mengetahui bagaimana konsep *force majeure* diatur, syarat-syaratnya, serta penerapannya dalam praktik hukum kontrak di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Juli hingga Agustus 2025, dengan lokasi studi pustaka dilakukan di perpustakaan fakultas hukum dan sumber digital yang dapat diakses secara daring.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Hukum kontrak sendiri adalah cabang dari hukum perdata (hukum privat) yang menitikberatkan pada kewajiban sukarela atau *self-imposed obligation*. Pelanggaran terhadap kontrak menjadi urusan privat antar pihak yang berkontrak. Dalam arti luas, hukum perdata mencakup seluruh hukum privat materiil yang mengatur kepentingan individu, dan merupakan warisan politik hukum dari Pemerintah Hindia Belanda sebagaimana tercantum dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling.⁷ Hukum kontrak berada dalam lingkup hukum perikatan privat, berbeda dengan perikatan karena kepentingan umum seperti kewajiban konstitusional atau

⁵ Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hlm. 115.

⁶ Anonim, Force Majeure in Troubled Times: The Example of Libya, Jones Day Publication, Houston, 2011, hlm 1.

⁷ M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, hlm. 50.

politik.⁸ Dalam ilmu hukum, hukum kontrak dikategorikan ke dalam dua bidang: Diri Seseorang (kecakapan hukum bertindak) dan Hukum Kekayaan (pengaturan hak dan kewajiban atas benda atau prestasi).⁹

Hukum kontrak berfungsi sebagai perangkat hukum yang mengarahkan dan mengatur transaksi ekonomi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.¹⁰ Fungsinya tidak hanya sebatas mengatur teknis pelaksanaan kontrak, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam menjalankan kewajiban dan menikmati haknya masing-masing.¹¹ Hukum kontrak lahir dari kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks untuk menjamin bahwa kesepakatan yang dibuat secara sukarela akan dihormati dan ditegakkan. Sebagai bagian dari hukum perdata, hukum kontrak mengatur hubungan antar individu secara privat. Pelaksanaannya bersifat *self-regulated*, yaitu diserahkan pada para pihak tanpa campur tangan negara, kecuali bila terjadi pelanggaran atau sengketa. Ciri ini menegaskan karakter hukum perdata sebagai hukum yang melindungi kepentingan individu, bukan kepentingan publik. Akar filosofis dari konsep ini dapat ditelusuri pada pemikiran Aristoteles tentang keadilan distributif (pembagian hak berdasarkan proporsi tertentu) dan kebebasan individu, yang memengaruhi perkembangan pandangan hukum di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18.¹² Pemikiran ini mendorong munculnya doktrin kebebasan berkontrak yang menjadi fondasi utama dalam hukum kontrak modern: bahwa individu bebas untuk menentukan isi, bentuk, dan pelaksanaan kontrak selama tidak melanggar hukum dan ketertiban umum. Dengan demikian, hukum kontrak bukan sekadar mekanisme legal, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan tanggung jawab individual yang tertanam dalam tradisi hukum barat dan diadopsi dalam sistem hukum Indonesia.

2. Pembahasan

Klausula *force majeure* atau keadaan memaksa merupakan bagian integral dari suatu perjanjian, yang lazim ditempatkan dalam perjanjian pokok, bukan sebagai perjanjian tambahan atau aksesori. Secara teori, hal ini menegaskan pentingnya *force majeure* sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya akibat peristiwa luar biasa yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikan.¹³ Namun, dalam praktiknya, keberadaan *force majeure*

⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 11.

⁹ P. S. Atiyah, *An Introduction To The Law Of Contract*, Third Edition, Claderon Press, Oxford, 1981, hlm. 1.

¹⁰ Tirtodiningrat, *Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembangunan, Djakarta, 1966, hlm. 23.

¹¹ Roger Brownsword, *Contract Law (themes for the twenty-first century)*, Oxford University Press, Oxford, 2006, hlm. 13.

¹² Merryman, J.H., *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America*, Stanford University Press, Stanford, 1985, hlm1. Lihat juga Julian Hermida, *Convergence Of Civil Law And Common Law Contracts In The Space Field* (article), hlm. 6

¹³ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1991), hlm. 45.

sebagai "klausa standar" dalam kontrak sering kali menjadi formalitas belaka, tanpa pemahaman yang cukup dari para pihak mengenai implikasinya. Banyak perjanjian mencantumkan klausul ini secara umum dan kabur, tanpa spesifikasi peristiwa apa saja yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa, atau tanpa mekanisme yang jelas terkait pembuktian dan konsekuensi hukumnya. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari karena perbedaan penafsiran antara para pihak.

Selain itu, perbedaan antara keadaan memaksa absolut (*absoluut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa relatif (*relatieve onmogelijkheid*) menunjukkan adanya kompleksitas dalam penerapannya. Keadaan memaksa absolut mengakibatkan prestasi sama sekali tidak mungkin dilakukan (misalnya karena bencana alam besar), sementara keadaan memaksa relatif mengacu pada situasi di mana pelaksanaan masih mungkin, namun menjadi sangat sulit atau memberatkan secara tidak wajar.¹⁴ Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan yuridis dan etik terkait sejauh mana debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya. Apakah cukup hanya karena kesulitan atau harus benar-benar mustahil secara objektif?

Dalam konteks hukum Indonesia, khususnya berdasarkan KUHPerdara, doktrin *force majeure* memang diakui, namun pengaturannya masih cukup umum dan belum berkembang secara sistematis seperti dalam beberapa sistem hukum lain (misalnya sistem *civil law* modern di Eropa). Hal ini menuntut peran aktif hakim dan praktisi hukum untuk menafsirkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan konkret di lapangan. Secara kritis, bisa dikatakan bahwa meskipun *force majeure* merupakan instrumen penting dalam perlindungan hukum kontrak, namun efektivitasnya sangat tergantung pada ketepatan rumusan klausul, pemahaman para pihak, dan ketegasan mekanisme pembuktiannya. Oleh karena itu, reformulasi terhadap praktik perumusan klausa ini dalam kontrak di Indonesia menjadi penting, agar tidak hanya menjadi simbol formal, tetapi sungguh-sungguh berfungsi sebagai jaring pengaman hukum yang adil dan proporsional.

Selain permasalahan rumusan dan interpretasi, perlu dikritisi pula bahwa *force majeure* sering kali menjadi alat negosiasi atau bahkan eskapisme hukum, terutama oleh pihak yang ingin melepaskan diri dari kewajiban kontraktual. Dalam kondisi tertentu, pihak yang tidak mampu memenuhi prestasi berpotensi menyalahgunakan klausa *force majeure* sebagai dalih untuk menghindari tanggung jawab, padahal kesulitan yang dihadapi sebenarnya masih berada dalam batas risiko normal bisnis. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dan membuka celah ketidakadilan dalam hubungan kontraktual. Kritik juga perlu diarahkan pada minimnya parameter hukum yang tegas di Indonesia mengenai pembuktian *force majeure*.

Dalam banyak kasus, tidak ada batasan baku mengenai:

¹⁴ A. Pitlo, *Asas-asas Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm. 61.

- a. Sejauh mana suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa;
- b. Apakah dampaknya harus bersifat total atau cukup signifikan saja;
- c. Durasi pengaruh peristiwa tersebut terhadap kewajiban kontraktual.

Tanpa pedoman ini, kekaburan hukum dapat merugikan pihak yang justru bertindak itikad baik tetapi menghadapi tuntutan hukum karena dianggap lalai. Selanjutnya, konteks *force majeure* juga perlu dianalisis dari aspek keadilan kontraktual (contractual fairness). Tidak semua pihak memiliki posisi tawar yang sama dalam menyusun klausul. Pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau hukum sering kali mendikte klausul *force majeure* yang sangat membatasi perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Akibatnya, ketentuan ini yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung berubah menjadi senjata legal untuk mempertahankan keuntungan sepihak. Dalam perspektif pembangunan hukum modern, Indonesia seharusnya mendorong kodifikasi atau pedoman yudisial khusus mengenai *force majeure*, setidaknya dalam sektor-sektor strategis seperti pengadaan barang dan jasa publik, proyek infrastruktur, atau perjanjian perdagangan lintas negara.¹⁵ Hal ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan konsep tersebut. Akhirnya, dari sisi akademik dan pendidikan hukum, penting untuk terus mengembangkan pemahaman tentang *force majeure* tidak hanya sebagai klausul pasif dalam kontrak, tetapi sebagai refleksi dari prinsip-prinsip tanggung jawab, risiko, dan keadilan dalam transaksi hukum modern. Konsep ini tidak bisa hanya dipahami secara tekstual, melainkan juga kontekstual, mengingat kompleksitas dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang.

Kedudukan Force Majeure dalam Hukum Kontrak

Force majeure atau dalam hukum Indonesia dikenal sebagai *keadaan memaksa*, merupakan salah satu klausul penting dalam kontrak yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pihak yang tidak dapat melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan yang berada di luar kendali manusia.¹⁶ Dalam praktik, *force majeure* lazim dicantumkan dalam kontrak sebagai bagian dari perjanjian pokok, bukan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*), karena sifatnya yang inheren dengan pelaksanaan kewajiban kontraktual.¹⁷ Kedudukan *force majeure* dalam sistem hukum kontrak Indonesia berada di bawah ruang lingkup hukum perdata, khususnya hukum perikatan.¹⁸ Sebagai bagian dari hukum privat, tanggung jawab dan pelaksanaan kontrak pada dasarnya menjadi urusan

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 12

¹⁶ Ridwan Khairandy, "Force Majeure dalam Hukum Kontrak", *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2005, hlm. 105.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993), hlm. 98.

¹⁸ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Buku V, terjemahan dan penafsiran oleh D. Ross (Oxford: Clarendon Press, 1925), hlm. 1129–1131.

antara para pihak secara sukarela, kecuali jika terjadi pelanggaran atau sengketa. Oleh karena itu, force majeure menjadi mekanisme hukum yang penting untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam kontrak ketika terjadi kondisi abnormal yang menghambat pelaksanaan perjanjian.

Konsep dan Jenis Force Majeure

Secara teoritis, force majeure mencakup dua bentuk utama, yaitu:

- a. Force majeure absolut (absoluut onmogelijkheid): Keadaan di mana pelaksanaan kewajiban menjadi benar-benar tidak mungkin, misalnya karena bencana alam besar, peperangan, atau hilangnya objek perjanjian.
- b. Force majeure relatif (relatieve onmogelijkheid): Pelaksanaan masih mungkin, namun sangat sulit atau memberatkan secara tidak wajar, misalnya karena kenaikan harga ekstrem atau gangguan distribusi. Perbedaan ini penting karena menyangkut konsekuensi hukumnya. Dalam force majeure absolut, perjanjian bisa batal demi hukum. Sedangkan dalam force majeure relatif, pelaksanaan bisa ditunda atau dinegosiasikan kembali.

Permasalahan dalam Penerapan Force Majeure

Meskipun force majeure merupakan prinsip yang diakui dalam hukum perdata Indonesia (KUHPerdatal Pasal 1244 dan 1245), namun masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya. Beberapa persoalan utama antara lain:¹⁹

- 1) Banyak kontrak mencantumkan klausul force majeure secara umum tanpa mendetailkan peristiwa apa saja yang termasuk dalam cakupannya.
- 2) Tidak adanya parameter hukum yang jelas tentang bagaimana pembuktian bahwa suatu peristiwa benar-benar menghalangi pelaksanaan kewajiban, menimbulkan ketidakpastian hukum.
- 3) Potensi penyalahgunaan oleh pihak yang wanprestasi: Dalam beberapa kasus, force majeure digunakan sebagai dalih untuk melepaskan tanggung jawab padahal kendala yang dihadapi masih dalam batas risiko normal usaha.
- 4) Ketimpangan posisi tawar para pihak: Pihak yang lebih kuat sering kali mendikte rumusan klausul force majeure, sehingga pihak yang lemah kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya ia peroleh.

Urgensi Reformulasi dan Kontekstualisasi Force Majeure

Dalam praktik kontrak modern yang semakin kompleks, diperlukan reformulasi terhadap cara perumusan dan penerapan klausul force majeure. Indonesia perlu mendorong pembentukan pedoman hukum atau yurisprudensi yang lebih eksplisit mengenai:

- 1) Kriteria objektif peristiwa force majeure
- 2) Akibat hukumnya terhadap kontrak (pembatalan, penundaan, renegotiasi)
- 3) Prosedur pembuktian dan pemberitahuan

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 1244 dan 1245.

4) Perbedaan antara risiko bisnis biasa dan keadaan memaksa

Selain itu, pendekatan *contextual justice* perlu diterapkan agar *force majeure* tidak hanya diartikan secara teknis sebagai "ketidakmampuan melaksanakan prestasi", melainkan juga mempertimbangkan faktor moralitas, itikad baik, serta keadilan dalam hubungan kontraktual.²⁰

Perspektif Teoritis dan Relevansi Kontemporer

Dari perspektif teoritis, hukum kontrak dan *force majeure* tidak bisa dilepaskan dari akar filsafat hukum klasik seperti Aristotelian tentang keadilan distributif dan kebebasan individu. Hukum kontrak menempatkan kebebasan berkontrak sebagai fondasi utama, namun *force majeure* berperan sebagai pengecualian rasional ketika kebebasan tersebut tidak bisa lagi dijalankan secara wajar akibat intervensi keadaan di luar kuasa manusia. Di era globalisasi dan krisis multidimensi (seperti pandemi COVID-19, konflik internasional, dan perubahan iklim), *force majeure* semakin relevan sebagai prinsip hukum yang dinamis dan adaptif. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi antara norma hukum tertulis, praktik kontraktual, dan doktrin hukum untuk menjadikan *force majeure* sebagai perlindungan hukum yang benar-benar adil dan efektif.

D. Penutup

Force majeure adalah klausul penting dalam perjanjian yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat kejadian-kejadian di luar kendali manusia, seperti bencana alam, konflik bersenjata, atau gangguan besar lainnya. Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan ini diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian pokok. Meskipun pengaturannya belum sepenuhnya jelas dan dapat menimbulkan multitafsir, *force majeure* tetap berfungsi sebagai dasar untuk membebaskan tanggung jawab suatu pihak atas wanprestasi yang terjadi akibat keadaan luar biasa yang memenuhi syarat objektif dan/atau subjektif tertentu.

²⁰ Mieke Komar Kantaatmadja, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 77.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aristoteles, 1925. *Nicomachean Ethics*, Buku V, terjemahan dan penafsiran oleh D. Ross. Oxford: Clarendon Press.
- Anonim, 2011. *Force Majeure in Troubled Times: The Example of Libya*, Jones Day Publication, Houston, 2011.
- Kantaatmadja Komar Mieke Komar, 2004. *Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Hartono Sunaryati, 1969. *Mentjari Bentuk dan Sistim Hukum Perdjnjan Nasional Kita*, Alumni, Bandung, 1969.
- Hardjowahono Seto Bayu Seto (Ketua Tim), 2013. Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1985. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, 1994. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Tirtodiningrat, 1966. *Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembangunan, Djakarta.
- Roger Brownsword, 2006. *Contract Law (themes for the twenty-first century)*, Oxford University Press, Oxford.

Jurnal

- Atiyah P. S. 1981. *An Introduction To The Law Of Contract*, Third Edition, Claderon Press, Oxford.
- David Rene and Brierley John. E.C. "Major Legal Systems in the World Today", Second Edition, Stevens & Sons, London, 1978
- Khairandy Ridwan, "Force Majeure dalam Hukum Kontrak", *Jurnal Hukum*, Volume. 8, Nomor. 2, 2005.
- M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Suhuf*, Volume. 26, Nomor. 1, Mei 2014.
- Merryman, J.H., *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America*, Stanford University Press, Stanford, 1985, hlm1. Lihat juga Julian Hermida, *Convergence Of Civil Law And Common Law Contracts In The Space Field* (article)
- Purwanto Harry, "Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional", *Jurnal Mimbar*. Hukum Edisi Khusus, November 2011.
- Ridwan Khairandy, "Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak", *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus Volume, 18 Oktober 2011, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2011.